



P U T U S A N

Nomor : 504/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT ASLI, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP., Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** Selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT**
“-----

L A W A N

TERGUGAT ASLI, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bengkel sepeda motor, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT “**; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara beserta saksi-saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 504 / Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn. Tanggal 24 Mei 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/18/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Glongong Kecamatan Dolopo selama 6 bulan, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di Desa Sobrah Kecamatan Wungu selama 1,5 bulan hingga Penggugat melahirkan dan belum habis masa nifas, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 4 bulan ;

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai



goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara Tergugat tiba-tiba meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah setelah sebelumnya pernah ditolak oleh Penggugat ketika ingin mengajak Penggugat melakukan hubungan suami istri karena Penggugat masih dalam masa nifas ;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2010, yang disebabkan masalah yang sama yaitu ditolak oleh Penggugat ketika ingin mengajak Penggugat melakukan hubungan suami istri karena Penggugat masih dalam masa nifas ;

5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin namun Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya



Penggugat tidak rela ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dan diberi kesempatan untuk menempuh mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya ;

Bahwa, dalil Penggugat yang dibantah Tergugat pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat menolak karena tidak diperbolehkan orang tua Penggugat ;
- Tidak benar Tergugat mengajak Penggugat melakukan hubungan suami istri masih dalam masa nifas, itu Cuma alasan yang dibuat- buat untuk mencari masalah ; -----
- Tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak mau diajak melakukan hubungan intim, Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat sudah tidak mau menuruti kata- kata Tergugat dan lebih menuruti kata- kata ibunya dan tidak lagi mempedulikan Tergugat sebagai suami ; -----
- Tidak benar selama berpisah tidak ada komunikasi, Tergugat sempat datang bersama Ibu/Bulik ke rumah Penggugat dengan tujuan ingin membawa Penggugat dan anak



untuk kembali lagi dan tinggal di rumah Tergugat sesuai perjanjian dalam pernikahan, tapi Tergugat dan keluarga dihina, dicaci maki tanpa ada rasa menghormati bahwa Tergugat adalah tamu, orang tua Penggugat bilang sudah tidak membutuhkan Tergugat ;

- Bahwa Tergugat belum siap bercerai, keluarga Tergugat mohon dengan hormat kepada pihak keluarga Penggugat untuk datang ke rumah Tergugat dengan tujuan menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tidak benar Penggugat pernah janji untuk sanggup dan bersedia tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa tidak benar orang tua Penggugat tidak memperbolehkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi menurut orang tua dulu kalau anak belum berumur 1 bulan tidak boleh keluar dulu ;
- Bukannya Penggugat tidak mau menuruti kata-kata Tergugat, tapi Tergugat yang egois dan mau menang sendiri juga tidak menuruti kata-kata Penggugat ;
- Benar mereka datang ke tempat Penggugat, tetapi malah membuat keributan, bukan keluarga Penggugat yang mencaci



maki malah mereka yang mencaci maki keluarga Penggugat, benar Penggugat tidak membutuhkan Tergugat lagi karena tidak bertanggung jawab sama anak dan istri, selama ini tidak memberi nafkah ; -----

- Tidak benar Penggugat senang tanpa adanya Tergugat, selama anak berumur 1 bulan Penggugat ditinggalkan Tergugat sampai sekarang dan Penggugat merasa sakit hati ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan setuju bercerai asal segala biaya perkara ditanggung oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/18/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun tanggal 08 Juni 2009, bermeterai cukup, dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi- saksi tersebut bernama :



1. **SAKSI I PENGGUGAT**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**

- Bahwa, saksi Kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ayah Penggugat ; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada Juni 2009 ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan ; -----

- Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi hingga Penggugat melahirkan ; -----

- Bahwa, setelah anak Penggugat dan Tergugat umur 28 hari, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mengurus Penggugat dan anaknya lagi hingga sekarang ; -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 7 bulan, dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri ; -----
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat ; -----

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

- Bahwa, saksi Kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah



Sepupu Penggugat ; -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2009 ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan ;

- Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga Penggugat melahirkan ;

- Bahwa, setelah anak Penggugat dan Tergugat umur 28 hari, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang ;

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pulangnya Tergugat ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 7 bulan, dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

- Bahwa, keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat menambahkan keterangan bahwa Tergugat pulang karena Tergugat sakit hati pada Penggugat yang tidak mau diajak pulang untuk menunjukkan anak kepada keluarga Tergugat ; -----



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti- bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil masing- masing serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada tiap- tiap permulaan sidang dan telah memerintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai PERMA No.1 tahun 2008 dengan Hakim Mediator Drs.H.Daroini,M.Hum. upaya damai dan Mediasi mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih



terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah di kuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi- saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, karena keduanya sudah pisah tempat tinggal selama ± 7 bulan serta tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang dibenarkan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bahkan telah memperkuat dalil- dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal



172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa, dari fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya sepanjang mengenai adanya ketidak harmonisan dan perpisahan dengan keterangan 2 orang saksi, saksi- saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 PP. nomor 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, , maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan ;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada fakta, di mana Penggugat dan Tergugat saling hidup berpisah selama 7 bulan dan tidak saling komunikasi lagi, dan seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari proses mediasi oleh Hakim Mediator, nasehat perdamaian oleh Majelis Hakim pada tiap- tiap permulaan persidangan telah ternyata tidak berhasil, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan pihak manapun dan atau faktor apapun yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI., Majelis berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan, bahwa rumah tangga antara



Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah warrahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن ا- ياته- ان- خلق لكم- من انفسكم لزوجاً- لتسكنوا- ليهـا-
وجعل بينكم- موثداً- ورحمة- ان- في نا- لك لاياتٍ لقوم-
يتفكرون-

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفسد
مقدم على جلب المصلح-

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

ولد اشتد
عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلقة

Artinya : "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat mencereikan (perkawinannya) dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan
Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan
dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT
ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT
ASLI**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 M. bertepatan dengan
tanggal 28 Syawal 1431 H. oleh kami **Drs. H. Nur Khasan, SH.,
MH** selaku Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs.
Ahmad Ashuri** masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Nur Laela Kusna,S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khasan, SH. MH.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Ashuri

Nur Laela Kusna,S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

| | | |
|---------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Hak Kepaniteraan | Rp. | 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 400.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 441.000,- |